



PUTUSAN

Nomor: 179/Pdt.G/2024/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

FENNY KURNIA PRATIWI BINTI EFFENDI, Tempat/ Tanggal Lahir Tegal Rejo/04 Desember 1987, Umur 36 tahun, NIK 1171074412870003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Jalan Lr. Blang Sabil Dusun Tgk. Abdul Azis Gp. Lampeut Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MARLIANITA, S.H., dan RAHMAT FADLI, S.H., M.H.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga "Restoratif Justice Working Group (RJWG)" beralamat di Jalan Ateuk Jawo No. 31 Gampong Ateuk Jawo, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024, Selanjutnya disebut Penggugat.

L a w a n :

KHAIDIR BIN SULAIMAN, Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh/12 September 1970, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Lr. Blang Sabil Dusun Tgk. Abdul Azis Gp. Lampeut Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Tergugat;

Halm 1 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan, dengan Register Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2024/MS-Bna, yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah sesuai pada tanggal 15 Maret 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/14/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lhong Cut selama \pm 4 (empat) bulan dan setelah itu pindah ke rumah bersama di Gampong Lampeut Banda Raya sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Hajid Hafizh Arwa (laki-laki, lahir 02 Februari 2010) dan Fathya Umara (perempuan, lahir 09 September 2013);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat memberikan uang belanja sekedarnya saja sehingga Penggugat

Halm 2 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga orang-orang datang menagih pembayaran ke rumah karena Tergugat tidak melunasi hutangnya. Sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali setelah Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji memperbaiki kesalahannya.

5. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 terjadi lagi keributan besar. Hal ini disebabkan Tergugat yang tidak pernah berubah, tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan juga masih berhutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat. Orang-orang masih datang menagih pembayaran hutang ke rumah karena Tergugat tidak melunasi hutangnya. Hal ini membuat Penggugat dan anak-anak merasa takut dan malu. Selain itu ada 2 (dua) unit sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat yang menurut Tergugat akan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki tapi ternyata kemudian tidak pernah dibawa pulang lagi ke rumah dan Penggugat tidak pernah tahu kemana sepeda motor tersebut dibawa Tergugat.
6. Bahwa sejak keributan di bulan Oktober 2021 itu Penggugat dan Tergugat pisah kamar karena Penggugat sebagai isteri tidak sanggup lagi untuk melayani Tergugat sehingga meskipun satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidur dikamar yang terpisah dan mengurus sendiri keperluan masing-masing. Hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi hambar dan tidak ada komunikasi lagi kecuali terkait urusan anak-anak. Setelah hampir 2 tahun Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri pada bulan Juni 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Reg perkara No. 218/Pdt.G/2023/MS.Bna;
7. Bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang pertama gugatan cerai tersebut namun saat Penggugat pulang ke rumah, Tergugat memohon maaf dan berjanji akan berubah sehingga akhirnya dibuat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perdamaian

Halm 3 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2023. Atas dasar perdamaian tersebut dan percaya pada itikad baik Tergugat, Penggugat melakukan pencabutan gugatan sebagaimana tersebut dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Reg. Perkara No. 218/Pdt.G/2023/MS.Bna;

8. Bahwa setelah Penggugat mencabut gugatan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ternyata Tergugat hanya berubah tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Setelah itu Tergugat kembali kepada kebiasaannya semula, tidak jujur dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak. Penggugat dan Tergugat kembali pisah kamar sejak bulan Agustus 2023 dan tidak pernah berhubungan suami isteri hingga saat ini. Dengan demikian meskipun Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah hampir 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin sementara sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai Reg. Perkara No. No. 218/Pdt.G/2023/MS.Bna sudah hampir 2 (dua) tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin;
9. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini. Demi untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, dengan gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa oleh karena anak bungsu yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Fathya Umara (perempuan, lahir 09 September 2013) masih belum mumayiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat selaku ibu kandungnya, mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat. Sedangkan anak yang tertua Hajid Hafizh Arwa (laki-laki, lahir 02 Februari 2010) karena selama ini tinggal dan sekolah di Medan bersama orangtua

Halm 4 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka biarlah tetap tinggal dan sekolah di Medan bersama orangtua Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan kedua anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**KHAIDIR BIN SULAIMAN,**) terhadap Penggugat (**FENNY KURNIA PRATIWI BINTI EFFENDI**);
3. Menetapkan anak yang bernama Fathya Umara (perempuan, lahir 09 September 2013) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Hajid Hafizh Arwa dan Fathya Umara minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis

Halm 5 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa, meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat /kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda, telah dimeteraikan, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.1;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 33/14/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, telah dimereaikan, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.2;
- Foto copy Kartu keluarga atas nama Gandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hajid Hafizh Arwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.4;

Halm 6 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathya Umara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dimeteraikan, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.5;
- Fotokopi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diajukan gugatan akan tetapi saat mediasi mereka damai kembali, telah dimeteraikan, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.6;
- Fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, telah dimeteraikan, dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan tanda bukti P.7;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. Eka Anggraini Binti Ady Eryono, Tempat/Tgl. Lahir Medan 04 Oktober 1987, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di lingkungan 3 No.6 PBB, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun sekitar tahun 2012 mulai kurang harmonis yang penyebabnya menurut informasi Penggugat pada saksi adalah masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga serta Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
 - Bahwa saksi menegetahui hal ini karena saksi sendiri pernah melihatnya;

Halm 7 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat masih satu rumah, tapi sejak tahun 2021 mereka sudah pisah kamar dan juga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa antara keduanya sudah pernah dimediasi oleh mediator mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang kemudian rukun dan perkaranya dicabut, akhirnya mereka kembali tidak harmonis;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat sayang pada anak-anaknya, orangnya jujur serta mampu mengurus anak-anaknya;

2. Kasdinar Binti Hasbullah Marlean, tanggal lahir 13 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Keutapang, Kecamatan darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat., benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2012 sering terjadi percekocokkan, hal ini terjadi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam hal ekonomi, juga Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan oleh pihak mediator dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (saat gugatan cerai tahun 2023), namun akhirnya kembali kurang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang sama anak-anaknya serta mampu untuk mengurus anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halm 8 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Halm 9 dari halm 19 Put.
Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi

Halm 10 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena disamping Tergugat sering marah-marah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga factor ekonomi yang kurang;
3. Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana

Halm 11 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “ Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di

Halm 12 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus, serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halm 13 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama :Hajid Hafizh yang lahir 02 Pebruari 2010 dan Fathya Umara yang lahir 09 Septemeber 2013, berada dibawah asuhan dan pemeliharaannya Penggugat;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat ,martabat , dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi , dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas ,diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya,

Halm 14 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat walaupun kadang-kadang masih ada emosional dari kedua belah pihak yang masih dipengaruhi oleh factor umur, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “gagah... putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat tetap berusaha menyalurkan kasih

Halm 15 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat masih layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu bernama Fathya baru berumur 11 tahun, maka menjadi hak ibunya, sedangkan anak yang sulung yang bernama Hajid Hafizh yang sudah berumur 14 tahun dan anak tersebut kini berada dan sekolah di Medan dan tidak dapat dihadirkan, maka menurut Majelis anak yang sulung ini juga akan ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat, karena Tergugatpun sudah 2 kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya tentang hal tersebut, apalagi anak yang sulung mereka kini tinggal di rumah keluarga Penggugat di Medan dan sekolah di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum tentang hak asuh anak-anak oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik

Halm 16 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah kedua orang anak yang diminta oleh Penggugat melalui kuasanya sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah), untuk 2 orang anak, maka menurut majelis hakim sudah sewajarnya dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil, tidak hadir.
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halm 17 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Khaidir Bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Fenny Kurnia Pratiwi Binti Effendi).
4. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama : Hajid Hafizh yang lahir 02 Pebruari 2010 dan Fathya Umara yang lahir 09 Septemeber 2013, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas minimal Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut di atas (point 5 di atas) setiap bulannya melalui Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 469.000,- (Empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami, Drs. Zukri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bukhari., S.H dan Dra.Nurismi Ishak, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs.Zukri, SH selaku ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Dra. Nurismi Ishak, M.H dan Drs. Said Safnizar, MH dan dibantu oleh Juni Kurnia, S.Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Zukri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halm 18 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Dra.Nurismi Ishak, M.H.

Drs.Said Safnizar, M.H.

Panitera Pengganti,

Juni Kurnia, S.Ag.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,.
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	316.500,-
4. Pengandaan	Rp	7.500,-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp. 692.500,-

(Enam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).-

Halm 19 dari halm 19
Put. Nomor 179/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)